



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpun (031) 3095129 Fax (031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor: 642/III/8 /433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada

Nama Lembaga

: TK Al - Qulyubiyah

Alamat

: Jl. KH. Abd. Aziz Bengkok No. 01, Dsn
Pangeran Ds. Dabung
Kecamatan Geger

Tahun Berdiri

: 26 Maret 2016

Status

: Terdaftar

Yayasan yang mengasuh

: Yayasan Al - Ismailiyah Dabung

Nomor Kementerian

: 100-035/650/10/2014

Tgl dan No. Akte Yayasan

: 23 Juni 2014 No. 34

Alamat Yayasan


: Jl. KH. Abd. Aziz Bengkok No. 01, Dsn
Pangeran Ds. Dabung
Kecamatan Geger

yang telah mengajukan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 24 Maret 2016 s.d 24 Maret 2018 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 24 Maret 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/II/21 /433.107/2016

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat dari Yayasan Yayasan Al - Ismailiyah Dabung Kecamatan Geger tanggal 24 Maret 2016 nomor : 01/34/YA.AI/XI/2016 Perihal Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Rabu, 02 Maret 2016
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al - Ismailiyah Dabung
 - Alamat : Jl. KH. Abd. Aziz Bengkok No. 01, Ds
Pangera'an Ds. Dabung
Kecamatan Geger
 - Nomor Kemenkumham : AHU-03576.50.10.2014
 - Tgl Akte Yayasan & No : 23 Juni 2014 No. 34

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK. Al - Qulyubiyah
- Alamat Lembaga : Jl. KH. Abd. Aziz Bengkok No. 01, Ds
Pangera'an Ds. Dabung
Kecamatan Geger

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT


- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 24 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan ;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Geger ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Geger ;